


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Shalat sunah fajar merupakan shalat sunah yang paling mu'akkad di antara shalat sunah yang lain. Karena Rasulullah SAW sering melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa shalat fajar ini sangat agung dan pahalanya yang luar biasa. Waktu melaksanakan shalat sunah ini antara adzan dan iqamah pada waktu subuh. Anjuran melaksanakan shalat sunah berdasarkan ayat Al-Quran surah Huud ayat 114:



Artinya:

“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat”(Departemen Agama RI, 2007, 388).

Dari ayat diatas Allah SWT memerintahkan kepada manusia supaya menghabiskan waktu dengan melaksanakan ibadah fardhu dan sunah. Dan yang dimaksud kedua tepi itu adalah subuh dan magrib. Shalat sunah ini dilakukan untuk mengurangi dosa dari perbuatan buruk yang pernah dilakukan (Al Qurthubi, 2008, 247). Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (رواه مسلم)

Artinya.:

Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin 'Ubaid al-gubri telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Zararah bin

Aufa dari Sa'din bin Hisyam dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda," shalat sunahfajardua rakaatsebelum shalat subuh, lebih baik dari pada dunia dan seisinya (HR. Muslim, I/501 no. 725).

Dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَأَ الصُّبْحُ، رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَقَامَ الصَّلَاةُ» (رواه مسلم)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya Ibnu Yahya berkata: saya baca kepada malik dari naif' dari Ibnu Umar, bahwa Hafsah Ummul Mukminin, telah memberitahukan kepada saya Bahwasanya Rasulullah SAW biasanya apabila muadzin sudah berhenti beradzan untuk shalat shubuh dan waktu shubuh benar-benar telah jelas, beliau melaksanakan shalat dua rakaat sunah dengan ringan sebelum shalat shubuh dilaksanakan(HR. Muslim, I/ 500 no. 723).

Haditsdiatas menjelaskan keutamaan melaksanakan shalat sunah fajar.Bahwasanya Nabi SAW sering melakukan shalat sunah fajar dengan ringan. Waktu pelaksanaan shalat sunah ini pada waktu subuh pada saat muadzin sudah berhenti mengumandangkan azan.

Menurut Ibnu Qudamah shalat sunah ada dua macam , yaitu shalat yang pelaksanaannya dianjurkan untuk berjamaah dan shalat sunah yang pelaksanaannya individual. Shalat sunah yang pelaksanaannya secara individu diantaranya adalah shalat sunah rawatib.Shalat sunah yang mengikuti shalat wajib. Shalat sunah rawatib ini berjumlah sepuluh rakaat.Dua sebelum dan sesudah suhur, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh (Ibnu Qudamah, 2007, 474).

Menurut Ibnu Abidin dari golongan mazhab Hanafi hukum sunnah muakkad disebut dengan *Sunanul Huda*. Ibadah yang dibiasakan oleh Rasulullah tanpa meninggalkan maka itu menunjukkan hukum sunnah muakkad. Jika ada upaya untuk meninggalkannya maka itu menunjukkan hukum ghairu muakkad. Shalat sunah yang muakkad terdiri dari dua

rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum shalat zuhur, dua rakaat setelah shalat zuhur, dua rakaat setelah magrib, dua rakaat setelah isya (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 2003,1, 221).

Jika shalat sunah fajar dilakukan setelah shalat fardhu, shalat tersebut menjadi qadha meskipun waktu shalat belum habis (Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2007, 351). Dua rakaat sebelum shalat subuh yang tertinggal dikerjakan sesudah shalat subuh sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Rasulullah yang di riwayatkan oleh Tirmizi.

حدثنا محمد بن عمر و السواق البخاري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح, ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس أصلاتان معا قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر: قال فلا إذن (رواه الترمذي)

Artinya:

Muhammad bin Amr As-Sawaq Al Balkhi menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad memberitahukan kepada kami dari Sa'ad bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya Qaisia berkata, "Rasulullah SAW keluar lalu dikumadangkanlah iqamah untuk shalat, maka aku shalat subuh bersama beliau. Kemudian Nabi SAW berlalu, dan Nabi melihatku baru mengerjakan shalat, maka Nabi bersabda, "Tunggu hai Qais, apakah kamu melaksanakan dua shalat, (fardhu dan sunah) secara bersamaan? Aku menjawab, wahai Rasulullah sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum subuh, lalu Nabi SAW bersabda, jika begitu, maka tidak apa-apa kalau kamu mengerjakannya (HR.Tirmizi, II/284 no. 422)

Hadits mengqadha dua rakaat shalat sunah sesudah terbit matahari yang diriwayatkan oleh Tirmizi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ , ثنا أَبُو بَدْرِ الْعُبَيْرِيُّ , ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , ثنا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتِي الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِّهُمَا» (رواه الترمذي)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ayyar al- Bughawi, telah menceritakan kepada kami Abu Badri al Gubarwi, telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Nadir bin Anas dari Basir bin Nahik, dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda: barang siapa belum mengerjakan shalat sunah dua rakaat sebelum subuh, maka shalatlah sesudah matahari terbit(HR. Tarmizi, II/287 no. 423)

Hadits diatas menjelaskan tentang waktu mengqadha sunah fajar. Bahwa ada dua pendapat yang menyatakan waktu untuk qadhasunahfajar tersebut. Hadist di atas menyatakan boleh mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh dan pendapat kedua menunggu sampai terbit matahari. Mereka berargumen berdasarkan alasan masing-masing.

Mengenai permasalahan tentang hukum qadha sunah fajar setelah shalat subuh Ulama berbeda pendapat dalam hal mengenai waktu mengqadha shalat sunah tersebut. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa boleh mengqadhanya setelah shalat subuh yang terdapat dalam kitabnya *Al-Mugni*:

فَأَمَّا قَضَاءُ سُنَّةِ الْفَجْرِ بَعْدَهَا فَجَائِزٌ ، إِلَّا أَنْ أَحْمَدَ اخْتَارَ أَنْ يَقْضِيَهُمَا مِنَ الضُّحَى ، وَقَالَ : إِنْ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأُ ، وَأَمَّا أَنَا فَأَخْتَارُ ذَلِكَ

Artinya:

Adapun Mengqadha shalat sunahfajar setelah shalat subuh boleh, Namun Ahmad memilih mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat dhuha, dia (Ahmad) berkata shalat itu bagian dari shalat fajar. Dan saya (Ahmad) memilih yang demikian (Ibnu Qudamah, 2007,793).

Pendapat yang menyatakan tidak boleh mengqadha sunah fajar setelah shalat subuh yang terdapat dalam Kitab *Raddul Muhktar*:

وَلَا يَقْضِيهَا إِلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ (إِنْ) أَيُّ لَا يَقْضِي سُنَّةَ الْفَجْرِ إِلَّا إِذَا فَاتَتْ مَعَ الْفَجْرِ فَيَقْضِيهَا تَبَعًا لِقَضَائِهِ لَوْ قَبْلَ الزَّوَالِ ؛ وَمَا إِذَا فَاتَتْ وَحْدَهَا فَلَا تُقْضَى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِالْإِجْمَاعِ ، لِكِرَاهَةِ النَّفْلِ بَعْدَ الصُّبْحِ . وَأَمَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا

Artinya:

“Seseorang boleh mengqadha shalat sunah fajar dengan alasan mengikuti perbuatan nabi, maksudnya mengqadha shalat sunah fajar itu hanya boleh apabila shalat subuh dan shalat fajar tertinggal dengan alasan mengikuti perbuatan nabi walaupun dikerjakan setelah terbit matahari. Adapun ketika salah satunya tertinggal maka tidak boleh diqadha sebelum terbitnya matahari menurut pendapat ijma’ ulama Karena makruh melakukan shalat sunah setelah subuh. Adapun setelah matahari terbit maka itu diperbolehkan (Muhammad Amin Ibnu Abidin, 2003, 512).

Beranjak dari kedua pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kenapa pendapat kedua Ulama ini berbeda tentang menentukan waktu mengqadha sunah fajar. Untuk itu penulis ingin meneliti dan merangkum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Hukum qadha Shalat Sunah Fajar Setelah Shalat Subuh Studi Komperatif Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas dirumuskan satu masalah yaitu mengapa Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin berbeda pendapat tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh?

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah diatas adalah:

- 3.1 Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh?
- 3.2 Manakah pendapat yang terkuat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum waktu qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh?

4. Tujuan Penelitian

- 4.1 Untuk menganalisis penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh
- 4.2 Untuk mengetahui pendapat yang terkuat antara Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh

5. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh ini diharapkan:

- 5.1 Secara *teoritis*, berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam permasalahan qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin.
- 5.2 Secara *Praktis*, berguna sebagai bahan dalam menyelesaikan masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan qadha shalat sunah.

6. Studi Literatur

Sejauh tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ada yang membahas seperti yang akan penulis teliti yang berkaitan dengan hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh, namun ada beberapa skripsi yang membahas tentang shalat seperti yang tertera di bawah ini.

Skripsi dari Rindu Fitri yuningsi NIM 309.023 yang berjudul hukum shalat pada waktu yang dilarang (menuruf fiqih hanafi dan syafi'i). Adapun yang dimaksud dalam judul diatas adalah mengkaji, menala'ah, dan menganalisis tentang perbedaan pendapat mengenai hukum shalat pada waktu yang dilarang untuk mendirikan shalat menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Pembahasan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pendapat Hanafiyah yang menyatakan tidak sah shalat secara mutlak pada waktu terbit matahari, shalat ketika istiwa' dan ketika terbenam matahari.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengecualikan shalat yang ada sebabnya, mengqada shalat fardhu pada hari juma'at dan di

masjidilharam. Imam Malik, kitab Al Muwaththa, menjelaskan shalat sunahfajar ini di lakukan setelah muadzin berhenti dari adzan subuh dan dua rakaat dengan cepat sebelum iqamah. Dan apabila telah luput shalat sunah fajar dan mengqadhanya setelah matahari terbit (Imam Malik bin Anas, 176, 2006).

Skripsi dari Ahmad Ali Muda BP. 307.389 Kaifiat Shalat Tarawih Studi Komperatif Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah. Skripsi ini penulis membuat rumusan masalahnya tentang apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah mengenai kaifiat shalat tarawih, dan pendapat Ulama mana yang lebih kuat dalilnya untuk bisa di jadikan *hujjah*.

Kesimpulan dari skripsi bahwasanya Ulama Hanafiyah berpendapat boleh melaksanakan shalat tarawih empat rakaat sekali salam. Sedangkan Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah shalat tarawih dengan empat rakaat sekali salam. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah karena mereka berbeda dalam menggunakan dan memahami dalil yang dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

Ulama Hanafiyah memahami lafaz hadits dari Aisyah ra empat rakaat sekali salam sedangkan ulama Syafi'iyah memahami lafaz hadits tersebut empat rakaat dua kali salam. Mereka juga berbeda dalam mengistinbatkan hukum, yaitu memahami permasalahan dalalah lafaz al-am. Menurut Hanafiyah dalalah lafaz al-am mengandung makna pasti (qhat'i) dan tegas sampai ada dalil yang menyalahinya. Sedangkan Syafi'iyah memandang lafaz al-am adalah zany dan harus ditakhsis lebih dahulu sebelum di amalkan.

Skripsi dari Muhammad Dodi Bp 309.123. Hukum Shalat Berjamaah Studi Komperatif Hanafiyah dan Hanabilah. Skripsi ini penulis membuat rumusan masalahnya tentang penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Hanabilah tentang hukum shalat

berjamaah dan pendapat mana yang bisa dipakai untuk era kekinian. Kesimpulan dari skripsi ini menyatakan bahwa Hanafiyah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa shalat berjamaah itu sunanu al-huda, yaitu orang yang ingin mendapat petunjuk dan terhindar dari kesesatan, bahkan dalam hadist dikatakan munafik bagi orang yang tidak melaksanakan shalat jamaah. Munafik yang di maksud adalah ingkar, bahwa seseorang tahu shalat jamaah dianjurkan Nabi SAW, tapi ia tidak mau melaksanakannya. Sedangkan Hanabilah menggunakan al-Quran Surat an-Nisa ayat 102.

Dia memahami ayat ini secara zhahir, seandainya shalat berjamaah itu tidak wajib tentu ada keringanan ketika kondisi sedang diselimuti rasa takut. Hanabilah menetapkan shalat berjamaah itu wajib. Dari kata apabila kamu berada ditangan mereka (sahabatmu) hendaklah sholat bersama-sama. Hukumnya jelas fardhu 'ain. Setelah penulis mengamati beberapa karya ilmiah yang berkaitan tentang hukum shalat terutama seperti yang diatas, maka penyusun tidak menemukan satu pun literatur yang berkaitan dengan hukum qadha sunah fajar setelah shalat subuh, Oleh karena itu sangat penting bagi penulis dalam rangka penulisan skripsi ini yang bertujuan sebagai suatu karya ilmiah untuk pengembangan keilmuan hukum Islam.

7. Landasan Teori

Shalat sunah fajar merupakan shalat sunah rawatib yang dikerjakan sebelum shalat subuh. Dalam kitab Az-Zad Ibnu Qayim berkata bahwa shalat yang tidak pernah ditinggalkan nabi adalah shalat witr saat bepergian, Rasulullah SAW mengerjakan shalat fajar dan witr saat bepergian melebihi shalat-shalat sunah yang ada. Dalam mengerjakan shalat sunah fajar ini disunnahkan untuk meringgankanya, dengan syarat tidak meremehkan kewajiban shalat ini dikerjakan di antara adzan dan iqamah sebelum shalat subuh.

Shalat sunah fajar ini disunnahkan membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlash. Hadits dari Aisyah ia mengatakan bahwa saat muadzin berhenti pada saat adzan pertama saat fajar, Rasulullah mengerjakan dua rakaat yang paling ringan kemudian setelah fajar Nampak, beliau tidur miring kesamping kanan hingga muadzin mengumandangkan iqamah.

Siapa yang lupa mengerjakan dua rakaat shalat fajar sebab udzur, maka dianjurkan mengqadhanya ketika udzur untuk shalat fajar itu hilang, karena beberapa hal, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah "kami pernah tertidur dengan Nabi SAW, dan kami belum bangun hingga matahari pagi muncul. Kemudian Nabi bersabda hendaklah setiap orang berada di atas hewan tunggungannya (mengambil tali kekang tunggungannya untuk pergi), karena tempat ini adalah tempat hadirnya syetan." kemudian ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda barang siapa yang belum melaksanakan shalat sunah fajar maka kerjakanlah setelah matahari terbit (As-Sayyid Salim, 2008, 589).

8. Metode Penelitian

8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengkaji dan menelaah beberapa literatur dari Kitab atau buku Fiqih yang berkaitan dengan hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh menurut Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin.

8.2 Sumber Data

Penelitian ini penelitian literatur menggunakan sumber data sekunder yang bahan primernya di ambil dari kitab karangan Ibnu Qudamah yaitu *al-Mughni* dan kitab karangan Muhammad Amin Ibnu Abidin yaitu *Raddul Muhktar*. Bahan sekunder penelitian ini di ambil dari berbagai buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian,

seperti kitab Fiqih Islam Waadilatuhu, Fikih Sunnah, FathulBaari dan buku-buku lainnya.

8.3 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian, pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam metode ilmiah (Muhajir 2000, 63). Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan literatur buku-buku fiqih karya Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin yang berkaitan tentang shalat sunah dan qadha shalat. Selanjutnya dicari buku dan kitab-kitab fiqih lainnya.

8.4 Teknik Analisis Data

Dikarenakan hadits-hadits yang berkenaan dengan qadha sunah fajar setelah shalat subuh menurut Ibnu Abidin dan Ibnu Qudamah bertentangan antara satu hadits dengan hadits yang lain maka teknik analisis data dan pengolahan data penulis menggunakan:

- a. *Tahrir Mahallin Niza'* yaitu mendeskripsikan dalam hal apa Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin berbeda pendapat tentang qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.
- b. *Ra'yu Fuqaha* yaitu pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.
- c. *Dalil ala' Ra'yu* yaitu dalil yang digunakan Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin dalam menentukan waktu qadha shalat sunah fajar.
- d. *Munaqasah al-Adillah* bagaimana pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang dalil yang masing-masing digunakan.
- e. *Tarjih* membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat diantara keduanya.
- f. *Sababul tarjih* apa alasan Ibnu Qudamah dan Ibnu Abidin tentang pendapat yang kuat hukum qadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.

- g. Takhrij al-Hadist* yaitu menunjukkan tempat hadits pada sumber aslinya dan yang mengeluarkan hadits tersebut dengan sanad dan menunjukkan derajat hadistnya.
- h. Studi komperatif* yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan objek yang diteliti.

Metode-metode di atas digunakan menguji keshahihan hadist yang dipakai oleh masing-masing ulama, sekaligus menetapkan pendapat mana yang *rajih* untuk djadikan landasan hukum dalam mengqadha shalat sunah fajar setelah shalat subuh.

